



**TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN
KUH PERDATA**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
PASNELYZA KARANI
B4B 008 206**

**PEMBIMBING :
Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN
KUH PERDATA**

Disusun Oleh :

PASNELYZA KARANI
B4B 008 206

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Maret 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof. H. Abdullah Kelib, SH

H. Kashadi, SH.,MH
NIP.19540624 1982031 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, nama : PASNELYZA KARANI,
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan manapun.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersil sifatnya.

Semarang, Maret 2010

Yang Menyatakan

Pasnelyza Karani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya dalam menjalankan kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul : TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KUH PERDATA.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihan dan sudah sepatutnya ucapan terima kasih yang sedalamnya-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak dalam memberikan bantuan dalam berbagai bentuk.

Terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada Bapak Prof. DR. Dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp. Amd, selaku rektor Universitas Diponegoro dan Bapak Prof. Drs. Y Warella, MPA. PH. D, selaku direktur program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah memberi penulis

desempatan untuk menempuh jenjang pendidikan strata dua (S2) di Universitas Diponegoro.

Kepada yang terhormat Bapak H. Kashadi, SH, MH selaku selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Dr. Budi Santoso, SH.MS, selaku Sekretaris I serta Bapak DR. Suteki. SH. M. HUM selaku sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih penulis atas kesempatan, dorongan dan bimbingan yang telah Bapak berikan.

Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Prof. H.Abdullah Kelib. SH yang telah menunjuki dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini sampai selesai.

Tak terlepas dari ilmu pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu Dosen, staff pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro berikan serta bantuan dan kerja sama yang baik dari karyawan/wati pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang demi kelancaran penulisan tesis ini. Untuk itu terimakasih penulis.

Ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Papa H. Karani Yusuf, BSc dengan segala kasih sayang, keikhlasan dan

kesabaran serta doanya dan Almarhumah Hj. Mursida Ali yang telah menghadap Ilahi ketika Penulis tengah menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro ini. Ungkapan kasih dan sayang buat ananda Megaraswita Sephcaroza dan Nabil Fathi Rizqi, terima kasih kerelaan waktu untuk ditinggal, begitu juga pengertian serta bantuan Deki Yandra Karani, ST dan Sri Elda S, Pd, terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan.

Kepada orang-orang dekat penulis ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dan doa serta untuk semua rekan seangkatan atas kerjasamanya dalam masa perkuliahan dan tiada berakhir hendaknya.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari tesis ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kritikan dan saran penulis terima hingga tesis ini dapat berguna. Semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat ridho dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Semarang, Maret 2010

Penulis

Pasnelyza karani

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan bagaimana pula dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata, 2. Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan KUH Perdata.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

Perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum diatas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Juga terdapat perbedaan diantaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis kebawah, keatas, ke samaping sedangkan dalam hukum kewarisan Perdata bagian yang diterima sama dan ahli waris pengganti tidak ada untuk garis keatas.

Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan KUH Perdata.

ABSTRACT

In the development of Islamic inheritance law, there is a matter concerning substitute heirs having the purpose of searching for justice for the theirs. Basically, the substitute heirs become heirs because the parents having the inheritance rights have passed away before the inheritors.

The formulated problems are as follows : 1. How is the system of substitute heirs in the Islamic Inheritance Law and also in the Inheritance Law of Civil Code ? 2. How is the comparison of substitute heirs between the Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law.

To answer the above-mentioned problems, therefore, the writer used a legal research conducted by prioritizing the observation of literature materials or documents named as secondary data, in form of primary, secondary and tertiary law materials. The research specification is the descriptive-analytical research, having the objective of giving descriptions, conducted by using qualitative methods and legal theories, legal doctrines, and opinions of Islamic Law experts.

From the results of conducted research, therefore, it can be concluded that the system of substitute heirs in both inheritance laws, Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law, may take place if the persons having the relation to the inheritors have passed away before the inheritors, and they should have the legal nasab (blood line) relation to the inheritors.

The comparison of substitute heirs in both legal systems are, both of them replace the position of heirs who have passed away before the inheritors. There are also differences, one of them is that, in the Islamic Inheritance Law, the part received by the substitute heirs is not precisely the same as the part that should be received by the heirs substituted by them, substitute heirs in the down line, up line, and parallel line. Meanwhile, in the Civil Code Inheritance Law, the received part is the same and the substitute heirs do not exist for the up line.

Keywords : substitute heirs, Islamic Inheritance Law, Civil Code Inheritance Law

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	23

	2. Spesifikasi Penelitian.....	24
	3. Metode Pengumpulan Data.....	25
	4. Metode Analisis Data.....	26
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA.....	28
	A. Hukum Kewarisan Islam.....	28
	1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam...	28
	2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam	29
	3. Syarat-syarat mewaris.....	30
	4. Sebab – sebab orang mewaris.....	32
	5. Penghalang orang mewaris.....	33
	6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam...	37
	7. Ahli Waris Pengganti.....	39
	B. Hukum Kewarisan KUH Perdata.....	45
	1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata	45
	2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata	47
	3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan.....	48
	4. Tidak Patut Menerima Warisan (<i>Onwaardig</i>).....	49
	5. Cara mendapat warisan.....	50
	6. Asas-asas Hukum Waris Perdata.....	51
	7. Ahli Waris Pengganti.....	52

BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
		A. Sistem Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata.....	54
		1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam.....	54
		2. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	60
		3. Ahli Waris dan Penggolongan.....	62
		4. Hal-hal yang menjadi keutamaan dan Hijab	72
		5. Ahli Waris Pengganti	76
		6. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan KUH Perdata.....	93
		B. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata.....	106
BAB IV	:	PENUTUP.....	110
		A. Simpulan.....	111
		B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

A. Istilah Gambar

- = Pewaris (orang yang meninggalkan warisan)
- = Ahli Waris laki-laki yang hidup
- = Ahli waris perempuan yang hidup
- = Ahli waris laki-laki yang telah mati
- = Ahli waris perempuan yang telah mati

B. Istilah Arab

- Baitulmal = Rumah harta. Lembaga keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan agama Islam.
- Ijmak = Kesepakatan atau consensus. Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW, pada suatu masa, setelah wafat Rasulullah terhadap suatu hukum syara'
- Ijtihad = Mencurahkan segala kemampuan atau mimikul beban. Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang

penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kalalah = Keadaan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Ia tidak meninggalkan anak dan ayah.

Muqasamah = Berbagi, bersama dalam menerima harta warisan yaitu antara kakek dengan saudara sebagai ahli waris.

Mutaakhirin = Sebutan bagi para ulama yang hidup sesudah abad ke-3 Hijrah sesudah ulama golongan tabi'in atau sebutan para ulama yang muncul kemudian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralisme* karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat *pluralisme* (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu :

1. Hukum Kewarisan Adat.

Sistem Hukum kewarisan adat yang beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan

hukum adat dan sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu :

- a. Sistem Kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dilingkungan masyarakat yang memakai sistem kekerabatan secara parental.¹ seperti masyarakat bilateral di daerah Jawa, dan juga sebagian masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal, seperti di Tanah Batak.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.² Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat* (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2003), hal 24

²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hal 53

kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai sistem kekerabatan matrilineal, seperti di daerah Minangkabau.

- c. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat di daerah yang masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang beralih-alih.

Sistem mayorat ini dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung, Bali.
- 2) Mayorat Perempuan, yaitu anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya masyarakat di tanah semendo di Sumatera Selatan.³

Sistem Mayorat menentukan bahwa penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah dan ibunya sebagai kepala keluarga.⁴

Dasar hukum berlakunya hukum adat ini terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatssregeling*) ayat 2 b (Stb 1925 no .415 jo.577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi Putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian

³*Ibid*, hal 53

⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal 28

dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka,.....”

Tentang hukum waris adat ini Soepomo menyatakan:

“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.⁵

Ajaran Soepomo ini bermaksud memberikan gambaran bahwa hukum adat itu senantiasa tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat sebagai wadahnya.⁶ Hukum adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri, yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum perdata, hal ini disebabkan karena latar belakang fikiran bangsa Indonesia dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika.

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan Hukum *Faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

⁵Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1987), hal 79

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 19970, hal 55

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah:

“ Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraidl*.⁷

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁹

⁷Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 3-4

⁸Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Logos, 1999), hal 45

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV.Jaya Sakti, 1989), hal 114.

Selain terdapat dalam Al Qur-an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W yang artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi S.A.W, ia berkata : Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur-an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (H.R. Bukhari – Muslim).¹⁰

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Di samping sifat hukum waris Islam tersebut diatas, prinsip yang mendasari sistem pewarisan Islam dalam simposium hukum waris nasional tahun 1983 di Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk pengosongkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat pada orang yang disayanginya. Sebaliknya juga tidak melarang sama sekali pembagian hartanya semasa ia masih hidup.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 12

- b. Oleh karena pewarisan merupakan aturan hukum maka pewaris tidak boleh meniadakan hak ahli waris atas harta warisan. Sebaliknya ahli warispun berhak atas harta peninggalan tanpa syarat pernyataan secara sukarela atau melalui Putusan Pengadilan (hakim).
- c. Pewarisan terbatas dilingkungan kerabat baik berdasarkan hubungan perkawinan maupun ikatan keturunan yang sah.
- d. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada ahli waris dalam jumlah yang berhak diterimanya untuk dimiliki secara perorangan menurut kadar bagian masing-masing, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak jumlahnya.
- e. Perbedaan umur tidak membawa pembedaan dalam hak mewarisi bagi anak-anak. Perbedaan besar kecilnya bagian warisan berdasarkan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab si anak dalam kehidupan kerabat.¹¹

Hal yang perlu diketahui bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak atau karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, corak atau karakteristik tersebut adalah :

- a. Perolehan perseorangan ahli waris

Maksudnya perolehan yang diperuntukan bagi perseorangan yaitu bagian tertentu bagi orang-orang tertentu, dalam keadaan tertentu. Angka-angka faraid $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{2}{3}$

¹¹Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Simposium hukum Waris Nasional, 1983), hlm 9-10

menunjukkan jaminan kepemilikan secara individu. Untuk anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan.

b. Variasi pengurangan perolehan ahli waris

Variasi pengurangan perolehan terjadi karena adanya orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu memperoleh bagian yang tertentu atau kehadiran *dzawul faraid* lainnya.

Contohnya dapat dilihat dalam beberapa garis hukum :

- 1) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 11, perolehan *dzawul faraid* dua orang anak perempuan atau lebih $\frac{2}{3}$, satu orang anak perempuan $\frac{1}{2}$
- 2) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 12, perolehan untuk duda atau janda, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ untuk duda karena ada anak, dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ untuk janda karena ada anak. Pengurangan perolehan bagian warisan disebabkan oleh jumlah mereka berbeda.
- 3) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 176, perolehan bagi satu saudara perempuan $\frac{1}{2}$, dua orang saudara perempuan atau lebih $\frac{2}{3}$.¹²

c. Metode penyelesaian pembagian warisan

Adanya metode penyelesaian yang dikenal dengan *Aul* dan *Rad*.

¹²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal 23

Aul adalah suatu cara penyelesaian bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, dilakukan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris secara berimbang.

Rad adalah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada *dzawul faraid*, sisa harta tersebut dibagi secara berimbang oleh ahli waris *dzawul faraid*.¹³

Corak atau karakteristik hukum kewarisan Islam tersebut tidak ditemui dalam hukum kewarisan KUH Perdata dan Hukum Waris Adat.

3. Hukum kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (BW) berdasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 131 jo 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
- b. Staatsblad 1917 no.129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

¹³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta Tintamas, 1964), hal 45

c. Staatsblad 1924 no.557 jo Staatsblad 1917 no.12 yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.¹⁴

Sekarang ini Staatsblad tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya UUD RI 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “ Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing .“

Ketentuan Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II titel 12 sampai 16.

Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai berikut :“Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.¹⁵

Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikuti pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok

¹⁴Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta Kencana,2006), hal 4

¹⁵Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris* (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hal 24

kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUH Perdata, hal- hal yang ditentukan yaitu :

- a. Tidak, seorangpun yang mempunyai bahagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan yang tak terbagi.
- b. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.
- c. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
- d. Perjanjian ini dapat mengikat selama lima tahun, tetapi setelah tenggang waktu lewat, perjanjian itu dapat diperbaharui.

Berdasarkan hal diatas, bahwa ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Hakekatnya semua harta peninggalan baik aktiva maupun passiva berpindah kepada ahli warisnya. Para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan :

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuivere aanvaarding*).
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*).
- c. Menolak harta warisan (*verwerpen*).¹⁶

¹⁶Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press. 1993), hal 122.

Dari asas kepentingan diri itu terlihat dengan jelas bahwa si ahli waris dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang menindih atau memberatkan ahli waris.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), dalam Al Qur-an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.¹⁷

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya

¹⁷Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta : Gunung Agung , 1984), hal 86

adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.¹⁸ Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

Anggapan di sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata.

Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa-apa saja persamaan dan

¹⁸Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH.Untan Pres, 2008), hal 148

perbedaan dari kedua sistem hukum kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan bagaimana pula dalam hukum kewarisan KUH Perdata ?
2. Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata.
2. Untuk memahami perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum perdata.
- b. Memperluas pola fikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dibidang hukum kewarisan sebagai seorang calon Notaris.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7,11,12,33 dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu As-sunnah dan Ijtihad. Al-Qur'an rinci sekali menentukan bagian ahli waris tertentu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan

yang tertentu disebut ahli waris *Dzul faraid*.¹⁹ Penamaan *dzul faraid* untuk ahli waris tertentu tersebut dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam.

Meskipun Al-Qur'an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat di antara *fuqaha* (ahli hukum fiqh). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam Al-Qur'an. Dalam hal kedudukan seorang cucu. Al-Qur'an tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau neneknya. Masalah kedudukan seorang cucu ini, dalam perkembangannya menimbulkan persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhalang (terhijab) oleh anak laki-laki tersebut. Karena keadaan yang sangat tidak adil itu, maka undang-undang mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang disebut wasiat wajibah. Lembaga Wasiat Wajibah diterapkan di Mesir, yakni dalam Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946.²⁰

¹⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hal 65

²⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT.Alma'arif, 1981), hal 64

Dalam wasiat wajibah jumlah paling banyak yang dapat diterima oleh si penerima warisan adalah sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan mengenai wasiat dalam hukum kewarisan Islam. Jadi dalam keadaan apapun penerima wasiat wajibah paling banyak menerima sepertiga dari keseluruhan warisan. Di samping itu, dalam wasiat wajibah hanya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris saja yang dapat menerima warisan karena wasiat wajibah.

Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu “.

Oleh beliau mawali tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti.²¹ Selain itu, untuk membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam sistem kewarisan

²¹Hazairin, *Op.Cit*, hal 8

bilateral hak mewaris laki-laki sama dengan hak mewaris perempuan, Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi

Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara tegas tentang siapa saja ahli waris yang dapat digantikan tersebut.

Hazairin mengemukakan bahwa dengan pikiran logis menafsirkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. Menurut beliau, tidak ada satu *indikator* (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris.²² Ahli waris

²²A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal 32

pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.

Meskipun masih memerlukan analisis lebih lanjut tetapi dapat ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal dan telah membuat aturan tentang ahli waris pengganti. Selanjutnya yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan KUH Perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan ahli waris menjadi dua macam ahli yaitu :

1. Ahli Waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestaat Erfrecht*).

Ahli waris menurut undang-undang, yang merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah, yang dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu :

a. Golongan pertama, yang terdiri dari :

- 1). Suami /istri yang hidup terlama.
- 2). Anak.
- 3). Keturunan anak.

b. Golongan kedua yang terdiri dari :

- 1). Ayah dan Ibu
- 2). Saudara.
- 3). Keturunan.

c. Golongan ketiga yang terdiri dari :

- 1). Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.
- 2). Orang tua Kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.

d. Golongan keempat yang terdiri dari :

- 1). Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
- 2). Keturunan Paman dan bibi sampai derajat keenam.
- 3). Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si meninggal.²³

2. Ahli Waris menurut Wasiat (*Testamentair Erfrecht*).

Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan (*erfstelling*) si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.²⁴

Selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak dapat mewaris, jika ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak dapat mewaris dan seterusnya.

Dalam hal ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris dalam bahasa Belanda disebut *Plaatsvervulling*, yaitu cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum kewarisan KUH Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang

²³Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hal 34

²⁴Suparman Usman, *Op.Cit* , hal 52.

akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.

Dengan adanya ketentuan secara tegas tentang *Plaatsvervulling* dalam undang-undang maka hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek

²⁵Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 9

yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²⁶

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁷

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²⁶Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung :Remaja Rosdakarya,1979), hal 27

²⁷Ronny Hanintjo Soemitro, *Op.Cit* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 9

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam.²⁸

- a. Penelitian inventaris hukum positif;
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari kelima perbedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori – teori hukum dan doktrin - doktrin hukum serta pendapat – pendapat pakar hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁸Ronny Hanintijo Soemitro, *Ibid*, hal 12.

²⁹*Ibid*, hal 26

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Majalah-majalah;
- 4) Artikel-artikel media;
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- 1) Kamus Inggris-Indonesia;
- 2) Kamus Hukum Arab-Indonesia;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Ensiklopedi Hukum Islam.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³⁰

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*.³¹

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

³⁰Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), hal 30

³¹Ade Saptomo, *Ibid*, hal 91

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab satu ini dibahas mengenai Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran/kerangka Teoritik, Metode Penelitian, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian teoritis mengenai : Pengertian Hukum Kewarisan, Unsur-unsur Kewarisan, Syarat-syarat Orang menerima Waris, Sebab dan Halangan orang menerima Warisan, Asas-asas Hukum Kewarisan serta Ahli Waris Pengganti.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ketiga, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang : Sistem ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum kewarisan KUHPerdota serta Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata.

Bab IV : Penutup

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu simpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

Suatu definisi, biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi - definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan.

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain,* yang kesemua pengertiannya oleh para *fuqaha* (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut :

a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah :

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.³²

b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah :

Ilmu yng mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.³³

³²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal 18

³³Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim *Sahih Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hal 682

c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu :

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.³⁴

Dari defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundang-undangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu :

a. Pewaris (*Muwarit*).

³⁴Ahmad Zahari, *Op Cit*, hal 27

Yaitu : Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan

Sebagai berikut :

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli Waris (*Warits*).

Yaitu : Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah :

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Warisan (*Mauruts*)

Yaitu : Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

3. Syarat-syarat mewaris

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 51

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris.

Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- 1). Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- 2). Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- 3). Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.³⁶

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

³⁶H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2006), hal 5

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

4. Sebab – sebab orang mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.³⁷

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.

b. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan.

³⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal175

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada :

- 1). Adanya akad nikah yang sah.
- 2). Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji'i*.

c. Hubungan Wala

Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

d. Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui *Baitulmaal*. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke *Baitulmaal* untuk digunakan oleh umat Islam.

5. Penghalang orang mewaris

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari

pewaris. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yakni hadits riwayat Ahmad yang artinya :

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri,(begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.³⁸

Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan, namun demikian ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga pembunuhan bukan menjadi suatu kejahatan, untuk itu pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu :
pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau dosa, dapat dikategori dalam hal ini :
 - (a) Pembunuhan musuh dalam perang.
 - (b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - (c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu:
pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat, yang termasuk dalam kategori ini adalah :

³⁸Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal 24

- (a) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu pembunuhan yang pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.

Sanksi dunia hukuman mati dalam bentuk *Qishas* (QS. Al-Baqarah (2) : 178).

Sanksi Akhirat Neraka Jahanam (QS. An-Nisa (4) : 92).

- (b) Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan tetapi membuat orang terbunuh.

Sanksi dunia berupa denda/*diyath* ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban.

Sanksi akhirat bebas.

- (c) Pembunuhan seperti sengaja.

- (d) Pembunuhan seperti tersalah.

Keduanya mendapatkan sanksi dunia berupa denda/*diyath* ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban.³⁹

Dari uraian tentang pembunuhan diatas maka yang merupakan sebab terhalangnya seseorang mewaris dari orang yang dibunuhnya adalah :

- 1) Pembunuhan yang memutus tali silaturahmi.

³⁹Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 194

2) Pembunuhan dengan tujuan mempercepat proses berlakunya kewarisan.

3) Pembunuhan yang merupakan kejahatan atau maksiat.⁴⁰

b. Berbeda Agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim. Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam “. ⁴¹

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 75 menegaskan, yang artinya :

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui “. ⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hal 196

⁴¹ Fatcthur Rahman, *Op.Cit*, hal 95

⁴² www.al-qurandigital.com

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris.

Sesungguhnya, pada masa sekarang berbicara tentang budak yang dikaitkan dengan persoalan kewarisan sudah tidak praktis karena masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, walaupun ada jumlahnya sedikit.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991) pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :

a. *Asas Ijbari*

yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. *Asas Bilateral*

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. *Asas Individual*

Bahwa harta warisan dapat dibag-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak

dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.⁴³

7. Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185.

Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu

⁴³Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 16-28

orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

Para *mujtahid* terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini :

- a. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- b. Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai *dzawil furud* maupun sebagai *ashabah*. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
 - 1) Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
 - 2) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga ($1/3$) harta menjadi sepertiga ($1/3$) dari sisa harta dalam masalah *garawayni*. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.

- c. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam ($1/6$), sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga ($1/3$) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- d. Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
 - 1) Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi *asabah* sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
 - 2) Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah *musyarakah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- e. Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun *mujtahid* terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki.

Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.⁴⁴

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 86-87

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.⁴⁵

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.⁴⁶

Dengan demikian menurut ajaran *bilateral* Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

⁴⁵Sajuti Thalib, *Op.Cit*, hal 80

⁴⁶*Ibid*, hal 27

Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (*patrilineal*) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.⁴⁷

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.⁴⁸

Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asyri dalam kitabnya *Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidl* (terjemahannya) yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki.
3. Nenek perempuan adalah seperti ibu.
4. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah.

⁴⁷M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 129

⁴⁸Amir Syarifuddin, 1984, *Op.Cit*, hal 85-86

5. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu-seayah.
6. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.⁴⁹

Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat *mujtahid* terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian yang dalam BW disebut pewarisan secara *plaatsvervulling*. Garis hukum yang dijadikan dasar oleh Hazairin dalam menetapkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 33 yang disebut dengan ayat *mawali*, yang berbunyi: “*Wa likullin ja’alna mawaaliya mimma taraka’l-waalidaani wa-laqrabuna, wa’lladzina’aqadat ‘aima nukum, fa atuhum nasibahum*”.

Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata *mawaaliya* dan pada kedudukan perkataan *waalidaani*.

Menurut Hazairin kedudukan *al-waalidaani* adalah subjek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu maka pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.

⁴⁹Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 79-80

Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan alwaaalidaani adalah penjelsan dari mawaaliya. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.⁵⁰

Dalam bukunya Sarai'u al Islami IV, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Si'ah kepada keturunan anak laki-laki saja.⁵¹

Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.⁵²

B. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan

⁵⁰Ismuha, *Op.Cit*, hal 81-82

⁵¹Amir Syarifuddin, 1984, *Op.Cit*, hal 21

⁵²*Ibid*, hal 79

sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. .

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah :

Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵³

b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, mengemukakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵⁴

c. Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu ;

⁵³A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*(Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa,1986), hal 1

⁵⁴M.Idris Ramulyo, 2008, *Op.Cit*, hal 84

1) Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa :

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.

2) A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa :

Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.⁵⁵

3) Vollmar berpendapat bahwa :

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.⁵⁶

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :

a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.

Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan

⁵⁵Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991) hal 12

⁵⁶Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta (Jakarta: PT.Rajawali Pers,1989) hal 373

kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.

- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu .

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.⁵⁷

3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

⁵⁷ M. Idris Ramulyo, 2008, *Op.Cit* , hal 85

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup.

Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

4. Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*).

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. (Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).⁵⁸

⁵⁸ Suparman Usman, *Op.Cit*, hal 58

- a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:
- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
 - 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
 - 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
 - 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :
- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
 - 2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
 - 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.⁵⁹

⁵⁹*Ibid*, hal 60-61

5. Cara mendapat warisan

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.⁶⁰

6. Asas-asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya *Saisine* bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.

⁶⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hal 4

- d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁶¹

7. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak

⁶¹M. Idris Ramulyo, 2004, *Op.Cit*, hal 95-96

pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844).

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk saudara atau keturunannya.⁶²

Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.⁶³

⁶²Ismuha, *Op.Cit*, hal 73

⁶³Suparman Usman, *Op. Cit*, hal 87

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata

1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam

a. Sejarah Singkat tentang Pewarisan dalam Islam

Pewarisan dalam hukum Islam juga mengalami perkembangan dengan tujuan agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris benar-benar dapat diterima dan dinikmati oleh yang berhak sebagai ahli waris sehingga dapat membantu dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi ahli waris.

1) Pewarisan pada masa Pra- Islam

Pada jaman *Jahiliyah* hukum kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Mereka gemar mengembara dan berperang. Kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukan.⁶⁴ Karena budaya tersebut, maka nilai-nilai yang terbentuk, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dan Kekuatan fisik menjadi ukuran di dalam sistem hukum kewarisan.

⁶⁴Suparman U, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 2

Menurut masyarakat *Jahiliyah*, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah pihak laki-laki, berfisik kuat, dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (*kabilah*) menjadi sangat diutamakan karena demi suku itulah martabat dirinya dipertaruhkan.⁶⁵

Anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris, karena kedua golongan ini tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, bahkan janda dari si mati termasuk sebagai ujud harta warisan yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya, dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia, juga kepada orang-orang yang diadopsi.

Sehingga dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan pada jaman *jahiliyah* adalah:

- a) Adanya Pertalian kerabat, yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati, yang menerima harta warisan, terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, seperti : anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman dari si mati.

⁶⁵Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hal 5

b) Adanya ikatan janji prasetia, janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan *ijab-qabul* dalam janji prasetia.

c) Adanya pengangkatan anak, bahwa merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab *Jahiliyah*, walaupun anak tersebut mempunyai orang tua kandung. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya *nasab* dan warisan.

2) Pewarisan pada masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka masih sedikit untuk menghadapi/melawan kaum *musyrikin* Quraisy yang sangat kuat. Rasulullah SAW, *hijrah* dari Mekah ke Medinah bersama para pengikutnya dan disambut gembira oleh orang-orang Medinah dengan diberikan tempat tinggal dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan dan kebutuhan harian mereka, dan dilindungi dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. Kaum yang hijrah/datang dari Mekah disebut kaum *Muhajirin* dan kaum yang menerima di Medinah disebut kaum *Anshar*. Untuk mengabadikan dan memperteguh persaudaraan kaum *Muhajirin* dengan kaum *Anshar* Rasulullah SAW menerapkan saling mewarisi satu sama lain.

Menurut catatan sejarah seperti yang dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluaf, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat

menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid Ibnu Harish, seorang hamba sahaya/budak yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Nabi, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid Ibnu Muhammad, bukan Zaid Ibnu Harish karena statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadi saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

- a) Adanya pertalian kerabat
- b) Adanya pengangkatan anak
- c) Adanya *Hijrah* dari Mekah ke medinah dan persaudaraan antara kaum *Muhajirin* dengan kaum *Anshar*.

3) Pewarisan pada masa Islam selanjutnya.

Setelah akidah umat Islam bertambah kuat, perkembangan Islam semakin maju, pengikut-pengikutnya bertambah banyak, pemerintahan Islam sudah mulai stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Mekah telah berhasil dengan sukses, maka tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota mekah.

Dalam hal kewarisan ada beberapa hal yang dicabut, yaitu mengenai sebab-sebab pewarisan, seperti ;

- a) Adanya ikatan persaudaraan

- b) Berdasarkan keturunan laki-laki yang dewasa dengan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan
- c) Adanya janji prasetia
- d) Adanya pengangkatan anak, kecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan.

Dengan dicabutnya beberapa hal di atas maka sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan menurut Islam adalah :

- a) Adanya hubungan kekeluargaan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 7.
- b) Adanya ikatan perkawinan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12.
- c) Adanya pemerdekaan budak, yang pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah lama perbudakan dihapuskan.

Dasar hukumnya Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: “*Wala'* mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.”

Dapat dilihat beberapa hal penting yang terdapat dalam pewarisan Hukum Islam, antara lain

1. Tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain baik melalui wasiat maupun hibah, juga tidak melarang sama sekali kepada

pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (maksimal 1/3) kepada orang lain selama tidak merugikan pihak lain.

2. Tidak melarang kepada Bapak dan leluhur yang lain atas dari pada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang isteri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal dunia atau sebaliknya.
3. Tidak membeda-bedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak yang masih dalam kandunganpun diperhitungkan haknya. Kesemuanya itu mendapat bagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Qur'an dan Hadist.
4. Tidak membenarkan anak angkat dan anak orang yang membuat janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah). Harta peninggalan tersebut hanya dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah (*nasab*) atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh dekatnya hubungan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 :

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar^[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁶⁶

b. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum dalam pembagian warisan adalah :

- 1) Al-Qur'an, merupakan sumber pertama dan utama, sebagian besar sumber hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan *fard* (bagian) tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan surat-surat yang mengatur kewarisan yang bersifat umum seperti yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 33, surat Al-An fal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6.⁶⁷
- 2) Al-Hadis, yang langsung mengatur kewarisan antara lain : Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang Artinya : “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.
- 3) *Ijmak*, sebagian kecil yang berdasar kepada *ijmak* para ahli, dan beberapa diambilkan dasarnya dari *ijtihad* para sahabat. *Ijmak* dan *Ijtihad* imam mazhab, dan para *mujtahid* dapat digunakan dalam

⁶⁶Suparman U, Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, hal 11

⁶⁷Ahmad Zahari, *Op.Cit*, hal 40

pemecahan-pemecahan masalah *mawaris* yang belum dijelaskan oleh *nash* dengan jelas.

Contohnya :

a) Status saudara-saudara bersama dengan kakek.

Dalam Al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian warisan secara *muqasamah* bersama dengan kakek.

b) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.

Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena *terhijab* (terhalang), oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Undang-undang Wasiat Mesir yang menggali hukum dari *Ijtihad* para ulama *muqaddimin*, mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah.⁶⁸

c. Ahli Waris dan Penggolongan

Penggolongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibedakan menurut beberapa sistem hukum kewarisan, yaitu ;

1) Ahli Waris menurut Sistem Kewarisan Patrilineal

⁶⁸Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 15-16

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal Syafe'i sebagaimana yang dikemukakan Sajuti Thalib yaitu :

- a) Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya.
- b) Urutan keutamaan berdasarkan *ushbah* dan laki-laki. *Ushbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.
- c) Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau istilah hukum adat dalam masyarakat Arab, bahkan istilah-istilah hukum Adat dalam Al-Qur'an sendiri.⁶⁹

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafe'i ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Ahli Waris *Dzawil furud*

Yaitu : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an, tertentu jumlah yang mereka terima yaitu seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), duapertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

⁶⁹Sajuti Thalib, *Op.Cit.* hal 105

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris *dzawil furud* adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, duda, janda, kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu. Untuk ahli waris *dzawil furud* ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.

b) Ahli Waris Asabah

Yaitu : ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewaris seorang diri, atau menghabisi semua sisa harta jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furud*.

Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu ;

(1) Asabah *Bin nafsih*, yaitu ; ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari :

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- (c) Ayah
- (d) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas
- (e) Saudara Laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Paman yang sekandung dengan ayah
- (h) Paman yang seayah dengan ayah

- (i) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah
 - (j) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah
- (2) Asabah *Bil ghairi*, yaitu : ahli waris asabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama-sama menjadi asabah, yang terdiri dari
- (a) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki
 - (b) Cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (c) Saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara laki-laki sekandung
 - (d) Saudara perempuan seayah tertarik oleh saudara laki-laki seayah
- (3) Asabah *Ma'al ghairi*, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, berubah menjadi asabah karena mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Yang masuk kategori ini adalah :
- (a) Saudara perempuan sekandung jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - (b) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dari ketiga jenis asabah tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas tidak menjadi ahli waris asabah, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut kewarisan patrilineal ini sebagai *dzawil Arham*.

c) Ahli Waris *Dzawil Arham*

Merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yang termasuk dalam kategori ini misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu/bibi.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris *Dzawil Arham* dapat mewaris atau tidak.

Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu :

Pendapat pertama, mengatakan bahwa ada atau tidak ada ahli waris *dzawil furudl* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* tidak dapat mewaris. Apabila tidak ada ahli waris *dzawil furudl* maupun ahli waris *asabah*, harta warisan diserahkan ke Baitulmaal, meskipun ada ahli waris *dzawil arham*. Beberapa

ulama yang berpendapat seperti ini, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Syafe'i dan Ibnu Hazm.

Pendapat kedua, mengemukakan bahwa apabila tidak ada ahli waris *dzawil furud* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* dapat mewaris. Lebih jauh dikatakan bahwa *dzawil arham* lebih berhak untuk menerima harta warisan dibandingkan lainnya. Untuk itu lebih diutamakan untuk menerima harta warisan *dzawil arham* dari pada Baitul Maal. Pendapat ini merupakan jumhur ulama diantaranya, Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal rahimakumullah.⁷⁰

Dari kedua pendapat tersebut dapat satu hal yang jelas bagi kita yaitu sepanjang masih ada ahli waris *dzawil furud* atau ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* tak mungkin mewaris.

2) Ahli Waris menurut Sistem Kewarisan Bilateral

Hazairin merupakan pencetus gagasan bahwa hukum Kewarisan Islam bersistem Bilateral dan mengenal adanya penggantian ahli waris. Menurut beliau Kaum Syi'ah: "Walaupun hukum Syi'ah telah sangat condong kepada sistem bilateral, akan tetapi hukum Syi'ah tidak memberikan jalan keluar terhadap persoalan penggantian tempat".⁷¹

⁷⁰M. Ali hamid Ash-Shabuni, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994) hal 145

⁷¹Hazairin, *Op.Cit*, hal 2

Berbicara mengenai apakah hukum kewarisan Islam bersistem Patrilineal atau bilateral, sangat erat kaitannya dengan persoalan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an di bidang kewarisan dan adanya *Ijtihad* para ulama.

Golongan *Ahlussunnah* menafsirkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan hanya bermaksud mengubah bidang hukum kewarisan Adat Arab yang dengan jelas ditegaskan oleh Al-Qur'an, maksudnya hukum kewarisan Adat Arab pada zaman pra Islam juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak merombak secara besar-besaran hukum kewarisan Adat Arab pada masa itu.

Sedangkan kaum Syi'ah berpendapat bahwa Al-Qur'an bermaksud merombak secara besar-besaran hukum kewarisan Adat Arab saat itu. Ayat-ayat Al-Qur'an di bidang kewarisan dijadikan pedoman seluas mungkin dalam bidang kewarisan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an. Hasilnya lebih kelihatan bercorak *bilateral* daripada *patrilineal*.

Menurut ajaran kewarisan bilateral ahli waris dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a) Ahli Waris *Dzawu al-faraid*

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris *dzawu al-faraid*.

Bagian ahli waris *dzawu al-faraid* yang diatur dalam Al-Qur'an ada yang tetap sebagai ahli waris *dzawu al-faraid*, tetapi ada juga

yang ahli waris *dzawu al-faraid* yang suatu saat berubah menjadi ahli waris asabah.

Sepanjang ketentuan ahli waris *dzawu al-faraid* yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Akan tetapi apabila Al-Qur'an tidak mengatur dengan jelas atau hanya mengatur secara garis besarnya maka timbullah perselisihan pendapat dikalangan para ulama.

Contohnya :

- (1) Bagian kakek diperselisihkan jika mewaris bersama saudara.
- (2) Bagian cucu dipersengketakan jika mewaris bersama anak
- (3) Bagian kemenakan dipermasalahkan jika mewaris bersama dengan saudara pewaris.

b) Ahli Waris *Dzawu al-Qarabat*

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris *dzawu al- qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa.

Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzawu al-faraid* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan.⁷² Hubungan garis kekeluargaan yang demikian disebut dengan garis kekeluargaan *bilateral*.

⁷²Sajuti Thalib, *Op. Cit*, hal 67

Penamaan ahli waris *dzawu al-qarabat* didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an, untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebut kata "*Aqrabuuna*" yang berarti ibu-bapak dan keluarga dekat. Dari kata *aqrabuuna* inilah diambil kata *qarabat*.⁷³

Jadi, *dzawul qarabat* menunjuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan *dzawul asabah* hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

c) Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.

Gagasan ahli waris pengganti ini dicetuskan oleh Hazairin.

⁷³ *Ibid*, hal 68

3) Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan yaitu

a) Ahli Waris dzawil Furudl

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 182 , ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

b) Ahli Waris Asabah

Asabah merupakan ahli waris yang bagiannya tidak dinyatakan dengan jelas oleh KHI tetapi keberadaannya diakui dalam Pasal 174 ayat 1 huruf a. Untuk itu Pasal 176 dan Pasal 182 KHI mengatur mengenai asabah, mereka berhak untuk menghabiskan semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris *dzawil furud*.

Mengenai asabah pada prinsipnya hampir sama dengan asabah dalam sistem kewarisan patrilineal Syafe'i tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal dua macam asabah yaitu asabah *bin nafsi* dan asabah *bil ghairi*.

c) Ahli waris Pengganti

Pengaturannya dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI, suatu pengaturan yang sangat singkat tetapi kalau dicermati terkandung makna yang cukup padat dari ayat tersebut.

d. Hal-hal yang menjadi keutamaan dan Hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan, ini disebabkan oleh adanya jarak yang lebih dekat diantara ahli waris dengan pewaris dibanding dengan yang lain. Umpamanya anak lebih dekat dibanding cucu, ayah lebih dekat ke anak dibanding saudara, karena hubungan ayah kepada anak secara langsung sementara saudara kepada saudaranya melalui ayah.

Keutamaan itu juga disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan, umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu melalui ayah dan ibu, sementara saudara seibu hanya melalui garis ibu atau saudara seayah hanya melalui garis ayah.


Adapun mengenai *hijab* adalah dinding, halangan atau rintangan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan atau berkurangnya bagian yang diterima oleh seorang ahli waris.

Ada dua macam hijab, yaitu :

- 1) Hijab *Hirman*, ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan sama sekali, hijab *hirman* dapat dibedakan :
 - a) Hirman *Bil Washfi*, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan tertentu, seperti membunuh, beda agama dan lain-lain.

b) Hijab *Bisy Syakhshi*, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak karena hubungannya lebih dekat dengan pewaris.⁷⁴


Skema 1



Keterangan
 A = Pewaris
 B = Ayah
 C = Kakek

Terhalangnya hak waris kakek karena ada ayah yang masih hidup untuk mewarisi harta anaknya.

Skema 2




Keterangan
 A = Pewaris
 B,E = Anak
 C,D = Cucu A

Terhalangnya hak waris cucu karena ada anak yang masih hidup untuk mewarisi harta ayahnya.

⁷⁴M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal 31

Skema 3



Keterangan


D = Pewaris

E, F = Saudara kandung

B, C = Saudara seayah

Terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung.

Skema 4



Keterangan

A = Pewaris

B = Ibu

N = Nenek


Terhalangnya hak waris seorang nenek Karena ada ibu

- 2) Hijab *Nuqshon* (berkurang), yaitu hijab yang hanya mengurangi bagian yang semestinya diterima seorang ahli waris, disebabkan adanya ahli waris yang lain.

Umpamanya:

- a) Suami seharusnya bagiannya $\frac{1}{2}$ karena pewaris punya anak berkurang menjadi $\frac{1}{4}$.

Skema 5



Keterangan ;

B = Pewaris

A = Suami B

C,D,E = Anak A dan B


Bagian mereka adalah :

$$A = \frac{1}{4}$$

C,D,E = anak B menghabiskan sisanya

- b) Istri seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ karena ada anak berkurang menjadi $\frac{1}{8}$.

Skema 6



Keterangan ;

A = Pewaris

B = Suami B

C,D= Anak Adan B

Bagian mereka adalah :

$$B = \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$$

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24}$$

$$D = 1/3 \times 7/8 = 7/24$$

- c) Ibu seharusnya mendapat bagian $1/3$ karena ada anak pewaris berkurang menjadi $1/6$
- d) Ayah yang pada mulanya berpeluang menghabiskan seluruh harta menjadi menerima bagian $1/6$ karena mewaris bersama anak pewaris dan seterusnya.

Jadi semua ahli waris yang yang pertalian kekerabatannya kepada pewaris berdasarkan hubungan darah terdiri dari :

- a. 13 orang ahli waris laki-laki, yaitu :
 - 1. Anak laki-laki
 - 2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya
 - 3. Bapak
 - 4. Kakek
 - 5. Saudara laki-laki sekandung
 - 6. Saudara laki-laki seayah
 - 7. Saudara laki-laki seibu
 - 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - 10. Paman, saudara bapak sekandung
 - 11. Paman seayah
 - 12. Anak laki-laki paman sekandung
 - 13. Anak laki-laki paman seayah.

b. Delapan (8) orang ahli waris perempuan, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan garis laki-laki
3. Ibu
4. Nenek garis Bapak
5. Nenek garis ibu
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu

e. Ahli Waris Pengganti

Apabila ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan kita perhatikan maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan.

Kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah dirinci dalam Al-Qur'an disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, saudara merupakan ahli waris karena hubungan darah, dan suami, isteri adalah ahli waris karena hubungan perkawinan. Selain ini terdapat pula ahli waris yang mendapat bagian warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris lain yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris dan menempati penghubung yang sudah tidak ada, mereka ini disebut dengan ahli waris pengganti karena

mereka menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris.

Sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, as-sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan tidak diatur atau hanya secara garis besarnya saja yang diatur oleh Al-Qur'an, as-sunnah dalam hal cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi juga tidak ada mengatur tentang bagian yang mereka peroleh atas warisan. Karena Al-Qur'an maupun as-sunnah tidak menegaskan bagian yang diterima cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka dicarilah jalan keluarnya melalui *Ijtihad*.


1) Ahli Waris Pengganti menurut Ulama Fiqih

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

Khusus untuk masalah cucu, *Ijtihad* yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Penonjolan


kedudukan laki-laki atau melalui garis keturunan laki-laki dipengaruhi oleh alam pemikiran patrilineal yang dianut oleh masyarakat Arab, umpamanya dapat dilihat dalam:

Skema 7 :



Seorang kakek (P) mempunyai dua orang cucu laki-laki (Ca dan Cb) satu orang anak dari anak laki-laki (A) dan satu orang dari anak perempuan(B), kedua anak kakek A dan B meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca) berkedudukan sebagai asabah *bin nafsih* dan cucu laki-laki dari anak perempuan (Cb) berkedudukan sebagai *dzawil arham*. Dalam hal ini seluruh harta warisan kakek akan diwarisi oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca), sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan (Cb) tidak mendapat warisan.

Skema 8:



Seorang kakek (P) mempunyai dua orang anak laki-laki (A dan B) dan satu orang cucu dari anak laki-laki (Ca), anaknya (A) meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka anak laki-lakinya (B) akan *menghijab* cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca) sehingga tidak menerima harta warisan kakeknya.

Dapatlah disimpulkan dari uraian diatas bahwa cucu dari anak laki-laki tidak berhak mewaris apabila ada anak laki-laki pewaris yang hidup dan cucu dari anak perempuan tidak berhak mewaris.

Hal yang demikian sangatlah dirasa tidak adil, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka diperkenalkan lembaga Wasiat Wajibah sebagai jalan keluar terhadap masalah cucu yang tidak mewaris.

2) Wasiat wajibah


Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat, hal ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan pada ayat tersebut dan pendapat para ulama maka untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khusus dalam hal cucu yang tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa bagian yang diterima cucu tidak sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Umpamanya dapat dilihat dalam :

Skema 9 :



Seorang kakek (P) mempunyai dua orang anak laki-laki (A dan B) dan satu orang cucu dari anak laki-laki (Ca), anaknya (A) meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka anak laki-lakinya (B) menerima bagian warisan sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca) dengan wasiat wajibah menerima bagian harta warisan kakeknya.

Pelaksanaan wasiat wajibah dalam sistem kewarisan patrilineal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat wajibah adalah sebesar seharusnya diterima oleh orang tua penerima wasiat seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wasiat wajibah adalah :

- a) Cucu itu bukan orang yang menerima warisan
- b) Si mati tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.⁷⁵

Undang-undang tersebut hanya mengatasi masalah cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, Pasal 76 Undang-undang Wasiat Mesir No.71 tahun 1946 menetapkan bahwa apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anaknya yang sudah meninggal lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris, maka berdasarkan wasiat wajib, keturunan tersebut berhak menerima bagian sejumlah

⁷⁵Fachthur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT.Al Ma'arief, 1981) hal 64

bahagian orang tuanya andaikata orang tua itu masih hidup, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, dengan syarat bahwa keturunan itu tidak menjadi ahli waris dan belum pernah diberikan sejumlah itu pada masa hayat pewaris. Kalau sudah diberikan tetapi kurang dari jumlah itu, maka disempurnakan jumlah tersebut sampai sepertiga.⁷⁶

Jadi, wasiat wajibah hanya dapat memberikan jalan keluar terhadap cucu dari anak laki-laki yang tidak mewaris karena terhijab oleh anak laki-laki pewaris yang masih hidup.

Sementara itu masalah kewarisan yang termasuk dalam kerabat dekat tidak hanya cucu, hal inilah yang membuat *fuqaha* memperluas analisisnya yaitu dengan mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal penggantian ahli waris sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin.

a) Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin

Hazairin mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan Bilateral. Hal ini didasari dari penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris

⁷⁶Ismuha, *Op.Cit*, hal 83

tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, apalagi kalau ayat ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 7 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem bilateral dalam bidang kewarisan. Jika mengenai persoalan cucu, maka konsistensi dengan ayat tersebut sangat penting, karena menurut Hazairin sistem kewarisan bilateral mempunyai konsekuensi untuk adanya sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam.

Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti.

Ahli waris menurut Al-Qur'an oleh Hazairin dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

(1) *Dzawu al-faraid*

(2) *Dzawu al-qarabat*

(3) *Mawali*

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 di jumpai kata mawaali :

“Wa likullin ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina 'aqadat 'aimanukum, faatuhum nasibahum”.

Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa *nasib* itu diberikan kepada mawali.⁷⁷

⁷⁷Hazairin, *Op.Cit*, hal 29

Pewaris adalah ayah atau ibu atau *aqrabun*. Jika ayah atau ibu yang mati maka yang mewarisi dan seandainya anak atau salah seorang dari anaknya mati lebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang mati tadi, maksudnya mawali si anak tersebut ikut serta sebagai ahli waris terhadap harta pewaris (orang tua). Hubungan kewarisan yang menyebabkan si cucu menjadi ahli waris atas dasar pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarga yang masih hidup. Maka hubungan si anak dengan mawalnya (cucu) adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah mati.

Mawali disebut juga ahli waris karena penggantian, jadi yang dimaksud dengan mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, disebabkan karena orang yang menjadi penghubung tersebut telah mati lebih dahulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup.

Jika seorang meninggal dunia, ahli waris terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian banyak ahli waris diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya. Tetapi apabila antara pewaris

dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya seorang cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari keseluruhan ahli waris yang ada, inilah yang disebut oleh Hazairin dengan garis pokok penggantian.

Jadi, garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan, dengan syarat bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup.

Hazairin membagi empat kelompok keutamaan, yaitu :

(1) Keutamaan pertama

(a) Anak-anak, laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawu al-faraid* atau sebagai *dzawu al-qarabat* beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan.

(b) Orang tua (ayah dan mak) sebagai *dzawu al-faraid*

(c) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*

(2) Keutamaan kedua

(a) Saudara, laki-laki dan perempuan atau sebagai *dzawu al-faraid* atau sebagai *dzawu al-qarabat*, beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah.

(b) Mak sebagai *dzawu al-faraid*

(c) Ayah sebagai *dzawu al-qarabat* dalam hal kalalah.


- (3) Keutamaan ketiga
 - (a) Mak sebagai *dzawu al-faraid*
 - (b) Ayah sebagai *dzawu al-qarabat*
 - (c) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*
- (4) Keutaman keempat
 - (a) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*
 - (b) Mawali untuk mak
 - (c) Mawali untuk ayah.⁷⁸

Setiap kelompok keutamaan dirumuskan dengan penuh yang artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

Ahli waris yang masuk kedalam mawali adalah :

- (1) Keturunan anak si Pewaris (orang Tua)

Skema 10 :



Keterangan :

P = pewaris

D = anak laki-laki P

E = anak laki-laki dari B

F = anak laki-laki dari C


⁷⁸*Ibid*, hal 37

Bagian mereka adalah :

$$D = 2/5 \quad E = 2/5 \quad F = 1/5$$

(2) Keturunan saudara si Pewaris.

Skema 11 :



Keterangan :

P = pewaris

Ka = kemenakan laki-laki P


Kb = kemenakan perempuan P

Bagian mereka adalah :

$$Ka = 2/3 \quad Kb = 1/3$$

(3) Keturunan ke garis atas pewaris

Skema 12 :



Keterangan :

P = pewaris

Ki = kakek P

S = Suami P

Ni = nenek P

Bagian mereka adalah :

$$S = \frac{1}{2} \quad K_i = \frac{2}{3} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{9} \quad N_i = \frac{1}{3} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}$$

Persisnya mawali itu bagi seseorang adalah:

- (1) Yang meletakkan ikatan kewarisan antara orang-orang yang sepertalian darah dengan pengecualian hubungan antara suami dan isteri.
- (2) Adanya hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya.

Hubungan seseorang yang telah mati dengan mawalnya mungkin hubungan kedarahan ke garis bawah atau ke garis sisi atau ke garis atas.⁷⁹

Dapatlah disimpulkan bahwa mawali berbagi antara mereka sejumlah bagian orang untuk siapa mereka menjadi mawali dengan mengindahkan kedudukan mereka masing-masing dalam jurai dan selanjutnya atas dasar kesamaan kedudukan dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, atau sama-sama laki-laki berbagi sama rata dan jika mawali itu tunggal ia dapat seluruhnya.

b) Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbagai polemik dalam hukum kewarisan Islam, terutama masalah penentuan dan bagian yang di terima oleh seorang ahli waris yang tidak diatur secara tegas atau pengaturannya secara garis besarnya dalam Al-Qur'an dan tidak ada penjelasan dari as sunnah.

⁷⁹*Ibid*, hal 31

Suatu terobosan yang dilakukan di Indonesia dengan tetap mendasari kepada Al-Qur'an dan as sunnah serta *Ijtihad* para ulama fiqih terdahulu, untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyelesaikan suatu masalah kewarisan disusunlah suatu buku Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No,1 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sebelumnya dalam penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia memakai hukum kewarisan dalam mazhab Syafe'i dengan sistem patrilinealnya sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama departemen Agama RI Nomor : B/1/735 tanggal 18 Februari 1958.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu :

- (1)Buku I : Hukum Perkawinan
- (2)Buku II : Hukum Kewarisan
- (3)Buku III : Hukum Perwakafan

Dalam KHI pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafe'i.

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena

orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

Pasal 185 KHI berbunyi :

Ayat 1 : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat 2 : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁸⁰

Jika kita cermati bunyi Pasal 185 ayat 1 dan 2 mengandung pengertian yang luas, yang sebelumnya para ahli fiqih berbeda pendapat tentang kedudukan, jenis kelamin, hak yang diperoleh dan batasan bagian perolehan bagi mereka yang menjadi ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut semua perbedaan pendapat seperti di atas di akomodir menjadi satu pasal yang mengandung pengertian ahli waris pengganti dalam arti yang luas. Sistem kewarisan bilateral Hazairin dengan mawalnya pada prinsipnya sama dengan ahli waris pengganti KHI dengan tidak meninggalkan sistem kewarisan patrilineal Syafe'i yang tidak mengenal adanya ahli waris pengganti dengan acuan dan dasar utama Al-Qur'an.

Jadi, dengan ada dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal adanya/tampilnya ahli waris pengganti sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

⁸⁰Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Wacana Intelektua), hal 329

2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan KUH Perdata.

a. Kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata yang beralih kepada ahli waris dari seseorang yang mati meliputi seluruh hak dan kewajiban si yang mati. Dengan demikian wajar jika KUH Perdata mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan. Ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga tersebut yaitu :

- 1) Dapat menerima harta warisan seluruhnya
- 2) Menerima dengan syarat
- 3) Menolak.

Sebelum menentukan sikap kepada ahli waris tersebut diberikan kesempatan dan waktu untuk berfikir selama tenggang waktu empat bulan, kalau perlu dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sebagai diatur dalam Pasal 1023 s/d 1029 KUH Perdata.


Secara *limitative* KUH Perdata mengatur tentang ahli waris yang menerima harta peninggalan ialah :

- 1) Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung.

Ahli waris langsung ini KUH Perdata membagi menjadi empat golongan sebagai berikut :

- a) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah (Pasal 832 KUH Perdata),

Skema 13



Keterangan :

A = Pewaris

B = Isteri (pasal 119)

C,D,E =anak-anak pewaris

Bagian masing-masing ahli waris adalah :


Harta dibagi dua : $\frac{1}{2}$ bagian untuk B dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk B,C,D,E, berbagi sama rata : $\frac{1}{4}$.

$$B = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \quad \Longrightarrow \quad B = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

$$C = \frac{1}{4} \quad \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \quad D = \frac{1}{4} \quad \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \quad E = \frac{1}{4} \quad \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

- b) Golongan Kedua, orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan (Pasal 854 BW)

Skema 14a



Keterangan :

I = pewaris

F = ayah

G = ibu

H = saudara


Bagian masing-masing ahli waris :

$$F = 1/3$$

$$G = 1/3$$

$$H = 1/3$$

Skema 14b



Keterangan :

I = pewaris

F = ayah

G = ibu

H,J,K, = saudara

Bagian masing-masing ahli waris :

F dan G mendapat prioritas masing-masing $1/4$ harta, sisa $1/2$ untuk saudara berbagi sama rata.

$$H = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$


$$J = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

$$K = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

$$1/6$$

- c) Golongan Ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek- nenek pihak ibu.

Skema 15



Keterangan ;

P = pewaris

E,F= kakek-nenek pihak ibu

C,D = kakek-nenek pihak ayah

Bagian masing-masing ahli waris :


Harta dibagi dua : $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.

$C=1/2 \times 1/2=1/4$ $D=1/2 \times 1/2=1/4$

$E=1/2 \times 1/2=1/4$ $F=1/2 \times 1/2=1/4$

- d) Golongan Keempat, keluarga dalam si pewaris lain dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (Pasal 858jo Pasal 861 KUH Perdata).

Skema 16



Keterangan :

X = pewaris

F, G = sepupu X dalam garis menyimpang kesamping dari pihak ayah.

I = sepupu X dalam garis menyimpang kesamping dari pihak ibu

K, L, M = Kemenakan garis menyimpang kesamping pihak ibu (L dan M) sampai derajat keenam.

Bagian masing-masing ahli waris :

Harta dibagi dua : $\frac{1}{2}$ untuk garis pihak ayah (F dan G) dan $\frac{1}{2}$ untuk garis pihak ibu (I,K,L,M) .

$F=1/2 \times 1/2=1/4$ } garis pihak ayah
 $G=1/2 \times 1/2=1/4$ }

$I=1/2 \times 1/2=1/4$ } garis pihak ibu
 $K=1/2 \times 1/4=1/8$ }
 $L=1/2 \times 1/8=1/16$ }
 $M=1/2 \times 1/8=1/16$ }

2) Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

a) Ahli Waris Pengganti


Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris.

Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris

yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah.

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.

Skema 17 :



Keterangan :

A = pewaris

B,C = anak A

D, E = anak C yang merupakan cucu A yang jadi ahli waris tidak langsung (pengganti C)

Bagian masing-masing ahli waris :

$$B=1/2$$

$$D=1/2 \times 1/2=1/4$$


$$E=1/2 \times 1/2=1/4$$

Pasal 840 KUH Perdata mengatur, bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Wirjono Projodikoro dalam hal ini menulis :

“ Menurut Asser penentuan ini juga berlaku apabila anak-anak itu secara penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*) menjadi ahli

waris, dengan alasan bahwa seorang anak tidak layak boleh dirugikan oleh perbuatan salah dari orang tuanya.⁸¹

Skema 18 :



Keterangan :

A = pewaris

H,I = anak dari G

G = onwaardig menjadi ahli waris terhadap A

Maka H dan I mewaris atas diri sendiri (*uit eigen hoefed*), terhadap harta peninggalan A (pewaris), masing-masing H dan I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta.

b) Syarat-syarat sebagai *plaatsvervulling*

Untuk terpenuhinya *plaatsvervulling* haruslah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut :

(1) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan dia sendiri tidak boleh *onwaardig*.

(2) Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, sebagaimana putusan H.R. tanggal 15 April 1932, N.J 1932,1665 memutuskan sebagai berikut :


⁸¹Suparman Usman, *Op.Cit*, hal 90

“Apabila dalam deretan orang-orang yang dalam suatu peristiwa tertentu berada antara pewaris dengan orang yang mungkin berhak dengan penggantian ada seorang yang masih hidup pada waktu harta peninggalan terbuka, tetapi seorang yang bersangkutan telah dikesampingkan dari harta peninggalan tersebut, karwena ia dicabut hak warisnya, atau tidak pantas untuk mewarisi atau ia telah menolak warisan, maka dalam hal ini tidak adalah penggantian, tanpa memperdulikan tempat orang yang dikesampingkan itu berada dalam deretan “

Ini berarti bahwa antara pewaris dengan orang yang menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup.

- (3) Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Jadi anak luar kawin diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti. Dan hukum tidak mengenal penggantian dalam garis ke atas.

Skema 19



Bagian masing-masing ahli waris :

B dan D meninggal terlebih dulu dari A

E tidak dapat menggantikan B untuk mewarisi harta A sebab tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh (Pasal 843 KUH Perdata). Jadi harta tersebut jatuh pada C seorang saja.

Apabila seorang meninggal dunia, dan ia meninggalkan sanak keluarga sedarah yang terdekat, yaitu seorang kakek dan orang tua dari istri kakek yang sudah meninggal lebih dulu, maka kakek ini mewarisi seluruh harta peninggalan pergantian dalam garis ke atas akan berarti, bahwa kakek akan menerima setengah, orang tua dari nenek akan menerima yang setengahnya lagi.⁸²

c) Macam-Macam Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)


Menurut KUH Perdata dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu :

- (1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si

⁸²A.Pitlo, *Op.Cit*, 34

yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Skema 20



Keterangan :

P = pewaris

A,B,C = anak P

D,E,F = anak B (meninggal),
cucu P

G,H = anak C (meninggal),
cucu P

F1,F2 = anak F (meninggal),
cucu B, cicitnya P

Bagian masing-masing ahli waris:

Harta dibagi tiga A, B, dan C mendapat 1/3

A : $1/3 = 6/18$

F2 : $1/18 = 1/18$

D : $1/9 = 2/18$

G : $1/6 = 3/18$

E : $1/9 = 2/18$


H : $1/6 = 3/18$

F1 : $1/18 = 1/18$

(2) Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).

dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

Skema 22



Keterangan :

A = pewaris

B, C = ayah dan ibu sudah meninggal terlebih dulu dari A

D, E = saudara dari garis ayah dan ibu

F, G = anak dari E

H = anak dari G

Jadi yang mewarisi D, F (menggantikan E), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari E

Bagian masing-masing ahli waris :

$$D = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$


$$F : \frac{1}{4}$$

$$H : \frac{1}{4}$$

Dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutup

golongan IV. Maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Skema 23



Keterangan :

- A = pewaris
- B, C = ayah dan ibu A
- D = ayah dari C (dari ibu A)
- E = ayah dari B (dari ayah A)
- F = saudara B
- G = anak F

Harta dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah

Dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk pihak ibu

Bagian masing-masing ahli waris :

D : $\frac{1}{2}$ E : $\frac{1}{2}$

F dan G tidak memperoleh sebab tertutup oleh E, karena E adalah ahli waris golongan III yang menutup ahli waris golongan IV yaitu F dan G.

B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan KUH Perdata

1. Perbandingan

Dari uraian di atas dapat di ambil perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ia nya ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

2. Perbedaannya

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut adalah :

- a. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat *ahl al-sunnah*, bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan senada dengan ajaran Hazairin bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

- b. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat *ahl al-sunnah* bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan ajaran Hazairin bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).

- c. Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari *ahl al-sunnah dan* Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu

sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.

Menurut hukum Kewarisan KUH Perdata (BW), bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.

- d. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyimpang.

3. Titik Temu Antara Kedua Sistem Hukum

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan Perdata telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan Islam juga telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, baru dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Jelas terlihat adanya kemiripan dalam hal ahli waris pengganti antara hukum kewarisan KUH Perdata dan ajaran Hazairin dengan ahli waris penggantinya yang menganut paham kewarisan bilateral, hanya dalam masalah bagian yang diterima saja yang berbeda.

Menurut Hazairin perbedaan pendapat dengan *ahl al-sunnah* itu karena mereka masih dipengaruhi alam pikiran masyarakat bangsa Arab yang bersifat patrilineal. Jadi lebih diutamakan orang-orang dalam garis keturunan laki-laki.

Dilihat dari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyalangan hak cucu terhadap harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek.

Berbicara mengenai pelebagaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang penting untuk dicermati :

- a. Pelebagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan nilai-nilai hukum perdata.
- b. Pelebagaannya dalam bentuk *modifikasi*, dalam acuan penerapan :
 - 1) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini tidak merugikan bagian dari hak mereka apabila mereka bersama-sama mewaris dengan ahli waris pengganti.
 - 2) Ahli waris pengganti ini secara *nash* tidak ditemukan. Jadi penyebab dari perbedaan karena berbeda menafsirkan ayat yang

ada dalam Al-Qur'an, sehingga terlihat bahwa ajaran yang dikemukakan Hazairin lebih mendekati kewarisan hukum perdata . Pandangannya ini lebih didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Dalam keadaan tertentu tidak layak dan tidak adil serta tidak menusiawi menghukum seorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya oleh karena faktor kebetulan ayahnya dulu meninggal dari pewaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil simpulan sebagai berikut:

1. Sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, **terjadi** apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan *nasab* (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.
2. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan:

Prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang

digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Perbedaan ;

a. Menurut hukum kewarisan Islam, bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang, dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan.

b. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa penggantian ahli waris dalam garis lurus keatas, garis lurus kebawah dan garis ke samping.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata hanya penggantian dalam garis lurus ke bawah dan garis menyimpang.

Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara *fugaha* dalam hal ahli waris pengganti, maka Kompilasi Hukum Islam

mengakomodirnya dengan tujuan tercapainya rasa keadilan bagi ahli waris pengganti dengan tidak merugikan pada ahli waris lainnya, sehingga secara umum sistemnya tidak berbeda dengan KUH Perdata.

B. Saran

1. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.
2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007, *Sahih Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), , Pustaka Azzam, Jakarta
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Universty Press, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1993, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untan Press, Pontianak.
- Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- A.Rachmat Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV.Jaya Sakti, Surabaya.
- Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Refika Aditama, Bandung.
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, PT.Alma'arif, Bandung.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hasniah Hasan, 1987, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1983, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Simposium hukum Waris Nasional, Jakarta.
- Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmud Junus, 1968, *Turutlah Hukum Warisan dalam Islam*, CV.Al-Hidayah, Jakarta.
- _____, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.

- M. Ali Hamid Ash-Shabuni, 1994, *Hukum Waris*, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), Pustaka Mantiq, Jakarta.
- M. Ali Hasan, 1997, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Jawab Mugniyah, 1988, *Perbandingan HUKUM Waris Syi'ah dan Sunnah*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, , 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Tiga Serangkai, Solo.
- Moh. Anwar, 1981, *Faraa-id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Mohammad Rifai, 1978, *Figh Islam Lengkap*, CV.Toha Putra Semarang.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1987, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafe'i/Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek Di Pengadilan Agama*, Ind.Hilco, Jakarta.
- R.Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Bina Aksara, Jakarta.

- Soepomo, 1987, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- _____, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- _____, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Darul Ulum Press, Serang.
- _____, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif, 1983, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . Vollmar, 1989, *Pengantar hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, PT.Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 1984, *Pengantar Studi hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, PT.Rajawali Pers, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Z.Ansori Ahmad. 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jambi.

, ,
,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Indonesia, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung.

_____, 2009, *Undang-undang Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap*, Wacana Intelektual.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

C. SITUS INTERNET

<http://www.alquran-digital.com>

<http://www.hukumpedia.com>

<http://www.wikipedia.org>

